



## **P U T U S A N**

Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;  
**melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2012 di Daoe Dsa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 3 tahun lebih di rumah orang tua Penggugat di Daoe, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan tidak dikaruniai anak
3. Bahwa, selama kurang lebih 3 tahun usia pernikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan

Hal. 1 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga karena sering kali terjadi perkecokan dan pertengkaran.

4. Bahwa, perkecokan dan pertengkaran terjadi disebabkan oleh :
  - a. Tergugat sering marah dan jika marah Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dengan membawa pakaiannya
  - b. Tergugat sering cemburu dan melarang Penggugat keluar rumah walaupun Penggugat telah minta izin.
  - c. Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2015 dimana Tergugat kembali mengulangi perbuatannya yaitu Tergugat sering marah dan cemburu kepada Penggugat akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula tidak ada saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa, kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 196/Pdt.G/2016/PA.Wsp tanggal 2 Maret 2016 dan 8 Maret 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya dapat mengurungkan niat untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/I/2012, Tanggal 2 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena cucu dan kenal Tergugat, setelah menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Daoe, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai 3 tahun lebih mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat sering marah dan meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaiannya, Tergugat suka cemburu dan melarang Penggugat keluar rumah sekalipun Penggugat meminta izin.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang sudah 7 bulan. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 3 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.
2. **Saksi 2**., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.2, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat, setelah menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Daoe, Desa Masing, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng namun belum dikaruniai anak.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah umur perkawinan mencapai 3 tahun lebih mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat suka cemburu, Tergugat sering marah dan meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaiannya,
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang sudah 7 bulan. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
  - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi.
  - Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 1 Tahun 2008, walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat (bukti P.) dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (Fotokopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat yaitu sebagai suami istri sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Hal. 5 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 6 gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sesudah itu mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat suka cemburu, sering marah dan meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaiannya,
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan
5. Agustus 2015 sampai sekarang sudah 7 bulan. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
6. Bahwa saksi bersama keluarga lain telah mengusahakan Penggugat dan
7. Tergugat agar rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum ( legal standing ) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat suka cemburu, sering marah dan meninggalkan Penggugat dengan membawa pakaiannya,
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

Hal. 6 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal serta tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan sehingga terdapat tambahan amar dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomo 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keuda dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;

Hal. 7 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadilakhir 1437 H., oleh kami **Drs. H. Abd. Razak** selaku Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**, dan **Drs. Muhamamd Junaid** masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu oleh **Dra. Hj. St. Roslina** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

t.t.d

**Drs. H. Syarifuddin H, M.H.**

Hakim Anggota.

t.t.d

**Drs. Muhamamd Junaid**

Ketua Majelis,

t.t.d

**Drs. H. Abd. Razak**

Panitera Pengganti

t.t.d

**Dra. Hj. St. Roslina**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 8 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 275.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 366.000,00

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal.Put. No196/Pdt.G/2016/PA Wsp.